



PUTUSAN

Nomor 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Asmi, Nik. 53710334303672, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Soekarno Rt. 010, Rw. 005, Kelurahan Lai-lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Email asmi260669@gmail.com, dalam hal ini memilih/menunjuk domisili hukum di Kantor Kuasanya, **Abdul Wahab, S.H.**, Pengacara pada Kantor Hukum “Abdul Wahab, SH, & Rekan” di JL. Alhadad Blok A No. 1 Rt. 35 Rw. 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 139 / LGS / SK / Pdt / 2024 / PN Kpg, tanggal 5 Maret 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Jusuf Abdul Rachman, Laki-laki, dahulu beralamat di Jalan Soekarno Rt, Rw 005, Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Maret 2024 dalam Register Nomor : 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari HARLY RASYID berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 586/1987 tanggal 11 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampung Perak kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara.
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang terletak di Jalan Soekarno Rt 09, Rw 05 kelurahan Lai-lai Besi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan pekarangan Ako Sidin
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Wilhelmina Kana
 - Selatan berbatasan dengan jalan (dahulu Lorong)
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Herlintje Lay

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA**.

3. Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat bersama suami Penggugat dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kwitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dengan pembeli adalah HARLY RASYID (suami Penggugat) dan penjual adalah Jusuf Abdul Rachman/Tergugat.
4. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat bersama suami Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat, akan tetapi Jusuf Abdul Rachman/Tergugat dan ahli warisnya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena Jusuf Abdul Rachman/Tergugat adalah seorang TNI yang dulu berdinis di kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan suami Penggugat mengajukan pinjaman pada Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menambah modal jualan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu dari tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan 13 Februari 2008 dengan setoran perbulan sebesar Rp. 1.235.000,-(satu juta dua ratus

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian setoran pokok Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah Jasa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tahun 2007, suami Penggugat meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan dengan kabar telah beristri lagi namun suami Penggugat tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya.
7. Bahwa selain suami Penggugat meninggalkan Penggugat, juga meninggalkan pinjaman yang masih ada, hingga pinjaman Penggugat pada Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang mengalami kemacetan hingga tahun 2011 yang seharusnya sudah selesai dan lunas pada 13 Februari 2008 dengan jumlah sisa pinjaman sebesar Rp. 17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa semenjak Penggugat ditinggal suami Penggugat beserta pinjaman yang masih ada, maka Penggugat berjuang sendiri dengan tetap melanjutkan usaha jualan hingga akhirnya Penggugat dapat melunasi sisa pinjaman pada Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang sebesar Rp. 17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2024 sebagaimana Surat Keterangan dari Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang tertanggal 22 Februari 2024.
9. Bahwa Kwitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dengan pembeli adalah HARLY RASYID (suami Penggugat) dan penjual adalah Jusuf Abdul Rachman/Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 1999, dilakukan secara terang dan tunai sehingga kwitansi tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum.
10. Bahwa oleh karena Kwitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dengan pembeli adalah HARLY RASYID (suami Penggugat) dan penjual adalah Jusuf Abdul Rachman/Tergugat, adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum. maka Kwitansi Pembelian tersebut dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris di Kota Kupang serta Instansi pihak berwenang dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama ASMI/Penggugat.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah melunasi sisa pinjaman pada Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang dan telah mengambil kembali asli Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat, sementara Jusuf Abdul Rahman/Tergugat beserta ahli warisnya tidak diketahui lagi keberadaannya, begitupula dengan suami Penggugat yang telah lama meninggalkan Penggugat sehingga tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya, sedangkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat telah dibeli dan dimiliki oleh Penggugat, maka agar tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat dapat dibaliknamakan kepada Penggugat maka mohon kepada pengadilan melalui putusan ini dapat meminta/memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris yang ada di kota Kupang dan instansi berwenang lainnya yang terkait agar dengan putusan pengadilan ini, Penggugat dapat melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² dari atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.
12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat sehingga sangat beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu pula, segala biaya yang timbul dalam perkara ini sangatlah pantas jika dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang terletak di di Jalan Soekarno Rt 09, Rw 05 kelurahan Lai-lai Besi Kopan, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan pekarangan Ako Sidin
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Wilhelmina Kana
 - Selatan berbatasan dengan jalan (dahulu Lorong)
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Herlintje Lay
3. Menyatakan hukum bahwa Kwitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli HARLY RASYID (suami Penggugat) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan secara terang dan tunai sehingga kwitansi tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum.
 4. Menyatakan hukum bahwa Kwitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli HARLY RASYID (suami Penggugat) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris di Kota Kupang serta Instansi pihak berwenang dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama ASMI/Penggugat.
 5. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris Kota Kupang serta Instansi yang berwenang agar segera membaliknamakan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² dari atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi untuk dan atas nama ASMI/Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Maret 2024, relaas panggilan dengan Pengumuman tanggal 21 Maret 2024 dan relaas panggilan dengan Pengumuman tanggal 4 April 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat dengan demikian oleh Majelis Hakim berdasarkan persangkaan Hakim dinyatakan telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat dan oleh karenanya mengakui kebenaran dalil Gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 53710343 03670002, atas nama Asmi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No.586/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 November 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1166/Desa Lahi Lay Bessi Kopang, atas nama Jusuf Abdul Rachman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kuitansi tertanggal 10 November 1999, sejumlah Rp60.000.000,00, untuk pembayaran beli tanah dan bangunan yang bersertifikat Nomor : 4094791, alamat LLBK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Tanda bukti pengambilan jaminan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang tertanggal 04 Januari 2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang, tanggal 04 Januari 2024 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2022, atas nama Yusuf Abdul Rachman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi di persidangan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan dengan patut ternyata tidak datang menghadap pada hari perkara itu diperiksa, juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa yang bertindak mewakilinya dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan dengan demikian gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama suami Penggugat dari Jusuf Abdul Rachman/ Tergugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 1999 berdasarkan Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dengan pembeli adalah Harly Rasyid (suami Penggugat) dan penjual adalah Jusuf Abdul Rachman/Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat bersama suami Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat, akan tetapi Jusuf Abdul Rachman/Tergugat dan ahli warisnya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena Jusuf Abdul Rachman/Tergugat adalah seorang TNI yang dulu berdinis di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada tahun 2007, suami Penggugat meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan dengan kabar telah beristri lagi namun suami Penggugat tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya, selain itu juga meninggalkan pinjaman yang masih ada, hingga pinjaman Penggugat pada Koperasi Serba Usaha BMT Nurusa'adah Kupang mengalami kemacetan hingga tahun 2011 yang seharusnya sudah selesai dan lunas pada 13 Februari 2008 dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sisa pinjaman sebesar Rp17.450.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang terletak di Jalan Soekarno, Rt. 09 Rw. 05, Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan pekarangan Ako Sidin;
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Wilhelmina Kana;
 - Selatan berbatasan dengan jalan (dahulu Lorong);
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Herlintje Lay.

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut, dapat diperoleh pokok Gugatan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat hanyalah karena Penggugat bersama suaminya Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat, namun Jusuf Abdul Rachman/Tergugat sebagai penjual dan ahli warisnya tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pokok Gugatannya tersebut bahwa benar Penggugat telah membeli tanah tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kuitansi tertanggal 10 November 1999, sejumlah Rp60.000. 000,00, untuk pembayaran beli tanah dan bangunan yang bersertifikat Nomor : 4094791, alamat LLBK (*vide* bukti P-4), yang membuktikan bahwa benar tanah sengketa telah dibeli oleh suami Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar Sertifikat atas tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 1166/Desa Lahi Lay Bessi Kopang, atas nama Jusuf Abdul Rachman, (*vide* bukti P-3);
- Surat Tanda bukti pengambilan jaminan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang tertanggal 04 Januari 2024 (*vide* bukti P-5);

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang, tanggal 04 Januari 2024 (*vide* bukti P-6);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2022, atas nama Yusuf Abdul Rachman, (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa karena yang melakukan transaksi jual beli adalah suami Penggugat, maka Penggugat harus memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan aquo, hal mana dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan Kutipan Akta Nikah, No. 586/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 November 1987 (*vide* bukti P-2), Akta Nikah mana membuktikan bahwa benar Harly Rasyid adalah suami Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas obyek sengketa dilakukan dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan suaminya, tanah mana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1166/ Desa Lahi Lay Bessi Kopang, atas nama Jusuf Abdul Rachman, (*vide* bukti P-3) oleh karenanya adalah merupakan harta bersama/ harta gono gini dari Penggugat dengan suaminya, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 1166/ Desa Lahi Lay Bessi Kopang tersebut meskipun tanpa kehadiran suaminya;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menerangkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian luar, bahwa suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dapat dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;
2. Kekuatan pembuktian formil, berdasarkan pasal 1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan yang diberikan oleh penandatanganan dalam Akta Autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan ;
3. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa dalam kekuatan Akta Autentik yang ketiga ini termaktub prinsip yang terkandung dalam akta autentik ini yaitu :
 - Penandatanganan akta autentik oleh seseorang untuk keuntungan pihak lain;
 - Seseorang hanya dapat membebani kewajiban pada diri sendiri;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat hukum akta dikaitkan pembuktian materiil Akta Autentik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat juga melihat secara langsung bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat sendiri tanpa kehadiran suaminya yang bernama Harly Rasyid;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat telah tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut sehingga perihal ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat dan oleh karenanya mengakui kebenaran dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1166/ Desa Lahi Lay Bessi Kopang, atas nama Jusuf Abdul Rachman, (*vide* bukti P-3), dimana bukti surat tersebut merupakan Akta Autentik, dan, selanjutnya setelah melihat fakta saat pemeriksaan setempat bahwa benar tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, maka dapat dikabulkan Petitum Ke-2 bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 M² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang terletak di di Jalan Soekarno Rt 09 Rw 05, Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diteliti Kuitansi tertanggal 10 November 1999, sejumlah Rp60.000. 000,00, untuk pembayaran beli tanah dan bangunan yang bersertifikat Nomor : 4094791, alamat LLBK (*vide* bukti P-4) yang ternyata benar bahwa Kuitansi mana menunjuk pada jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 M² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat,

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 mengandung kaidah bahwa untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu jual beli atas tanah pada pokoknya adalah tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli atau tidak dilakukan dihadapan Pejabat, hal mana karena suatu jual beli atas tanah pada pokoknya adalah merupakan perjanjian jual beli, dan ketika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian tersebut tidaklah melanggar ketentuan hukum selama telah ada kata sepakat dari

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, para pihak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, serta adanya objek yang disepakati;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Petitem Ke-3 yang menuntut agar dinyatakan transaksi Penggugat Kuitansi Pembelian tanah tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai, Majelis mempertimbangkan bahwa syarat terang memiliki arti bahwa jual beli tanah mana telah dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi, dan asas terang ini hanya terpenuhi apabila jual beli tanah mana telah dilakukan dihadapan dihadapan Pejabat (PPAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau setidaknya dilakukan dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau Pejabat lainnya yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kuitansi mana hanya memenuhi syarat tunai yaitu telah ada pemenuhan prestasi yang terjadi secara bersamaan yaitu ketika penjual telah menyerahkan hak atas tanahnya secara yuridis dan pembeli membayar harga atas tanah tersebut secara penuh (lunas);

Menimbang, bahwa namun demikian melihat pada keadaan Penggugat yang tidak menemukan lagi keberadaan Tergugat demikian juga tidak diketahui keberadaan suaminya, dan dengan melihat bahwa Hakim telah menjatuhkan persangkaan atas ketidakhadiran Tergugat serta dengan berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara perihal perjanjian jual beli yang dibuktikan dengan adanya kuitansi (*vide* bukti P-4) maka Majelis dapat menerima bahwa kuitansi mana adalah merupakan perjanjian jual beli yang sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum maka hanya dapat dikabulkan sebagian dari Petitem Ke-3 dan oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli Harly Rasyid (suami Penggugat) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai sehingga kuitansi tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Petitem Ke-4 dan Ke-5 perihal balik nama dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama ASMI/Penggugat, balik nama mana adalah merupakan suatu proses atau mengacu pada suatu proses, yang memerlukan syarat – syarat administratif lainnya yang mesti dipenuhi, yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris Kota Kupang serta Instansi yang berwenang, sehingga lebih tepat apabila terhadap “balik nama” sebagaimana tersebut dalam Petitem Ke-4 dan Ke-5 tertulis dan terbaca sebagai

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu “proses balik nama”, karena secara administratif finalisasi persetujuan atas suatu proses balik nama tersebut adalah merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris Kota Kupang serta Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Petitem Ke-3 perihal sah dan mengikatnya kuitansi tersebut maka dapat dikabulkan pula Petitem Ke-4 bahwa Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli Harly Rasyid (suami Penggugat) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan proses balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris di Kota Kupang serta Instansi pihak berwenang dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama Asmi/Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan proses balik nama dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi hanya atas nama Asmi/Penggugat atas SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, maka mengenai kepergian suaminya yang bernama Harly Rasyid, dibuktikan oleh Penggugat dengan Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang, tanggal 04 Januari 2024 (*vide* bukti P-6), surat mana membuktikan bahwa Pinjaman dari Bapak Harly Rasyid mengalami kemacetan dan sisa pinjaman dilunasi oleh Istrinya (Penggugat) tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya Surat Tanda bukti pengambilan jaminan, yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha BMT Nurussaa'adah Kupang tertanggal 04 Januari 2024 (*vide* bukti P-5) menunjukkan bahwa SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan yang dijadikan sebagai Jaminan telah diambil oleh hanya Penggugat, dengan demikian atas kepergian suaminya tersebut, maka untuk tidak menyulitkan proses balik nama dari SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan akibat ketidakhadiran suaminya dalam proses balik nama, maka sudah sepatutnya SHM tersebut menjadi hanya atas nama Penggugat (ASMI), meskipun mengenai status kepemilikan harta berupa SHM tersebut adalah tetap merupakan harta bersama dari Penggugat dengan suaminya (Harly Rasyid);

Menimbang, bahwa dengan kata lain, dengan dikabulkannya proses balik nama dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi hanya atas nama Asmi/Penggugat, dan dengan melihat fakta bahwa suami Penggugat tidak diketahui lagi keberadaanya, sedangkan proses balik nama memerlukan kehadirannya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meskipun Sertifikat mana hanyalah atas nama Asmi/Penggugat namun tidak menghilangkan fakta bahwa tanah dengan SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan adalah merupakan harta bersama dari Penggugat dengan suaminya yang bernama Harly Rasyid;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Ke-4 dapat dikabulkan maka untuk kelancaran proses balik nama atas sertifikat tersebut, maka dapat dikabulkan Petitum Ke-5 yang memberi perintah kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris Kota Kupang serta Instansi yang berwenang agar setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, segera melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 m² dari atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi untuk dan atas nama ASMI/Penggugat;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis dengan demikian hanya dapat mengabulkan petitum Penggugat sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan, dan mengenai petitum selain dan selebihnya tidaklah dapat dikabulkan karena tidak cukup alasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Tergugat dengan demikian berada di pihak yang kalah, maka Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah dilakukan perubahan serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 M² atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat yang terletak di di Jalan Soekarno Rt. 09, Rw. 05, Kelurahan Lai-lai Bessi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan pekarangan Ako Sidin;
 - Timur berbatasan dengan pekarangan Wilhelmina Kana;
 - Selatan berbatasan dengan jalan (dahulu Lorong);
 - Barat berbatasan dengan pekarangan Herlintje Lay.
4. Menyatakan hukum bahwa Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) dengan alamat di Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli Harly Rasyid (suami Penggugat) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai sehingga kuitansi tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Kuitansi Pembelian tanah dan bangunan bersertipikat No. 4094791 (seharusnya SHM Nomor 116/Desa Lahi Lay Bessi Kopan) alamat Kel. LLBK tertanggal 10 November 1999 dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat selaku penjual kepada pembeli Harly Rasyid (suami Penggugat) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk melakukan balik nama pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris di Kota Kupang serta Instansi pihak berwenang dari Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi atas nama ASMI/Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Notaris Kota Kupang serta Instansi yang berwenang agar segera melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 1161/Desa Lahi Lay Bessi Kopan, Gambar

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi (GS) Nomor : 277/1976 seluas 27 M² dari atas nama Jusuf Abdul Rachman/Tergugat menjadi untuk dan atas nama Asmi/Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga, **dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;**

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

t.t.d.

AKHMAD ROSADY S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No: 47 / Pdt.G / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Panggilan.....	Rp.	535.000,-
6.	Pemeriksaan Stempel	Rp.	800.000,-
7.	Materai	Rp.	10.000,-
8.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 1.515.000,-
(satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)